

## ABSTRAK

Lailiyah, Juhairina Izzatul, NIM 10210015, 2014. *Fenomena Pemalsuan Umur Pernikahan (Studi di Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)*. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Badruddin, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Pemalsuan, Umur, Pernikahan.

Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar sebagian masyarakat Indonesia. Praktik ini sudah dilakukan oleh banyak pelaku tidak hanya di pedalaman, namun juga di kota besar. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan tersebut diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan yakni bagi pria berusia 19 tahun dan wanita usia 16 tahun. Sedangkan mereka yang belum memenuhi syarat batas minimal umur pernikahan, harus meminta izin "dipensasi pernikahan" kepada pengadilan. Namun tidak demikian dikalangan masyarakat Dusun Cungkingan, dalam proses berlangsungnya pernikahan kebanyakan masyarakat menambah umur bagi mereka yang belum memenuhi syarat. Kasus ini kerap terjadi dan itu berlaku hampir pada setiap keluarga yang ingin menikah khususnya untuk pihak perempuan yang masih berusia antara umur 13 sampai 15 tahun.

Kajian ini difokuskan pada fenomena yang kerap terjadi dikalangan masyarakat Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi mengenai pemalsuan umur pernikahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dan dampak yang terjadi ketika masyarakat melakukan pemalsuan umur pernikahan.

Metode yang digunakan meliputi jenis penelitian adalah lapangan. Dan pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi, karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul dalam masyarakat. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan berupa wawancara. Kemudian, didukung dengan data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya.

Hasil menunjukkan bahwa terjadinya fenomena pemalsuan umur oleh masyarakat Dusun Cungkingan, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu untuk kemaslahatan pasangan, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Dan juga sudah menjadi stigma masyarakat dan adanya tradisi Colongan dalam suku Using, sehingga mau tidak mau orang tuanya harus memalsukan umur untuk terlaksananya pernikahan. Sedangkan dampak yang diperoleh, mereka harus putus sekolah, selain itu mereka akan terhalang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan juga hak-hak kewarganegaraannya akan terhalang. Dan mereka akan merasa malu dan minder karena mereka dalam usia yang masih muda sudah berkeluarga, bahkan ada yang sudah bercerai. Sedangkan bagi pelaku akan mendapat sanksi karena mereka melakukan pelanggaran hukum, dimana pelanggaran itu diatur dalam Pasal 266 KUHPidana tentang pemalsuan surat dan penipuan.